

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1



Disusun Oleh :

Farida 1902026083

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Farida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Farida

NIM : 1902026083

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H

NIP.197508152008011017

Semarang, 22 Desember 2023

Pembimbing II

Mas'kur Rosvid, MA., HK

NIP.198703142019031004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN Walisongo)
Ngaliyan, Semarang 50185. Telepon (024)-7601291

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Hukum positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak
Penulis : Farida
NIM : 1902026083
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 27 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 05 Januari 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

RUSTAM DAHAR KAH, M.Ag.
NIP.196907231998031005

Sekretaris Sidang,

DR. M. HARUN, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Penguji I,

AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

Penguji II,

RIZA FIBRIANI, M.H
NIP. 198902112019032015

Pembimbing I,

DR. M. HARUN, S.Ag., M.H
NIP.197508152008011017

Pembimbing II,

MASKUR ROSYID, MA., I.HK
NIP.198703142019031004

MOTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."

QS.17 [Al-Isra']: 33

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Farida

NIM : 1902026083

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Denga penuh kejujuran dan penuh tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali berisi tentang informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2023
Deklarator



Farida
NIM 1902026083

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, terutama Untuk kedua orang tua saya, alm bapak Mohammad Thalib dan almh ibu Hartik Yudiana yang telah memotivasi, memberi kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu. Untuk Ibu Ida Atika dan keluarga yang telah memberi saya bantuan secara *financial* agar saya bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk kakak-kakak saya dan keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendoman transliterasi Arab Latin yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No: 158 Tahun 1987 Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ḏ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	

18	ع	<i>'Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	ه	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'

B. Vokal pendek

اَ = a كَتَبَ Kataba

اِ = i سَأَلَ Sa'ilu

اُ = u يَذْهَبُ Yazhabu

C. Vokal panjang

اَنَا = n قَالَ

إِنِّي = قِيلَ

أَنْتَ = n يَقُولُ

D. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ *kaifa*

أَوْ = au حَوْلَ *ḥaula*

Syadda

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

E. Kata sandang....ال

Transliterasi kata sandang untuk *qamariyyah* dan *shamsiyyah* dialihkan menjadi = al dan dipisahkan dengan tanda - dengan huruf berikutnya

الرَّحْمَنُ = al-Rahmah

الْعَالَمِينَ = al-‘Alamin

F. Ta’ Marbutoh ة

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sangat banyak kepada :

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, M.A, Hk selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’ar Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

6. Untuk kedua orang tua saya, alm bapak Mohammad Thalib dan almh ibu Hartik Yudiana yang telah memotivasi, memberi kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
7. Ibu Ida Atika dan keluarga yang telah memberi saya bantuan secara *financial* agar saya bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya.
8. Untuk kakak saya dan keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
9. Teman kamar saya, saudari Medina Nurul Azizah S.H dan juga sahabat-sahabat saya serta seseorang yang telah terus mendorong saya untuk tidak berhenti, mas Dian.
10. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerja samanya. Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
11. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih

banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 24 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farida', with a stylized flourish underneath.

Farida
NIM 1902026083

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menyalahi aturan undang-undang. Pembunuhan bentuk kejahatan yang dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana. Salahh satunya adalah pembunuhan berencana yang terdapat pada Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dapat dikategorikan sesuai dengan niat pelaku. hukuman yang didapat adalah hukuman terberat yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. lalu bagaimana jika anak melakukan pembunuhan berencana, oleh karenanya, adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan norma hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak? 2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode *library research*. Sumber data berasal dari perpustakaan yang penulis analisiskan menggunakan pengaturan hukum poditif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, tindak pidana pembunuhan berencana dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling lama 20 dua puluh tahun. Akan tetapi pelakunya merupakan anak dibawah umur yaitu berusia 15 tahun maka, penjatuhan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kedua, dalam hukum pidana Islam, hanya seorang *mukallaf* yang bisa dihukum akan tetapi menurut Mazhab Imam Syafi'i apabila seorang anak yang telah berumur 15 tahun sudah bisa dikatakan sebagai *mukallaf* atau sudah dewasa Hukuman yang dijatuhkan menurut Ulama Hanafiyah adalah *qisās*. Ulama Safi'iyah memberi pendapat bahwasanya selain *qisās* ada tambahan hukuman juga yaitu pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarat* denggan berpuasa. Hukuman penggantinya yang lain adalah *diāt* dan *ta'zīr*.

Kata kunci: Hukum positif, hukum pidana Islam, pembunuhan dan anak

ABSTRACT

The crime of murder committed by a minor violates the law. Murder is a form of crime that can be seen from the threat of criminal punishment. One of them is premeditated murder which is contained in Article 340 of the Criminal Code. Murder can be categorized according to the perpetrator's intent. The punishment obtained is the heaviest punishment, namely life imprisonment or the death penalty. So what if a child commits premeditated murder, therefore, the problem formulation is as follows: 1. How do positive legal norms regulate the criminal act of murder committed by a child? 2. What is the analysis of Islamic criminal law regarding the crime of murder committed by children?

This type of research is normative legal research using the library research method. The data source comes from the library which the author analyzes using positive law settings and Islamic criminal law.

This research concludes two things. First, the crime of premeditated murder is punished with the death penalty or life imprisonment or a maximum imprisonment of 20 or twenty years. However, the perpetrator is a minor, namely 15 years old, so the prison sentence that can be imposed on a child is a maximum of 1/2 and one-half of the maximum prison sentence for an adult. Second, in Islamic criminal law, only amukallaf can be punished, but according to the Imam Syafi'i School, if a child is 15 years old, he can be said to be amukallaf or an adult. The punishment imposed according to the Hanafiyah Ulama is qisās. Safi'iyah scholars give the opinion that apart from qisās there is also an additional punishment, namely that the perpetrator of murder is also obliged to pay kifarat by fasting. Other alternative punishments are diāt and ta'zīr.

Key words: Positive law, Islamic criminal law, murder and children

DAFTAR ISI

COVER

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
PRAKATA.....	x
ABSATRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA KONSEP ANAK DALAM RANAH HUKUM.....	31

A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Bagi Anak di Bawah Umur.....	40
B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	43
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam.....	45
3. Dasar hukum Tindak Pidana pembunuhan dalam hukum Islam	49
4. Sanksi Tindak Pidana pembunuhan dalam hukum Islam.....	55
C. Konsep Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	63
1. Anak dalam hukum positif.....	64
2. Anak dalam hukum Islam.....	67
3. Batas usia Pertanggungjawaban pidana anak.....	69
BAB III KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA.....	74
A. Kasus Pembunuhan dan Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Pembunuhan Di Indonesia	74

B. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Indonesia.....	78
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	87
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak.....	87
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak.....	98
BAB V PENUTUP.....	107
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Dari Tahun 2011 Hingga 2023.....	75
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak manusiawi. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja bisa dibilang pembunuhan dengan rencana *moord* atau disingkat pembunuhan berencana. Pembunuhan tersebut merupakan jenis yang paling berat ancaman pidananya.¹ Delik pembunuhan berencana berdiri sendiri dalam Undang-undang terdapat pada Pasal 340 KUHP.

Bunuh, membunuh atau pembunuhan menurut KBBI adalah menghilangkan, menghabisi atau mencabut nyawa.² Pembunuhan dilakukan oleh seorang pembunuh yang melakukan kegiatan menghilangkan nyawa orang lain. Pasal pembunuhan biasa terdapat dalam Pasal 338 KUHP sebagai

¹ Asnawi Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012),1

² Digital Ocean, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*”, <https://kbbi.web.id/> , diakses 16 mei 2023

berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun”. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif perbuatan dengan sengaja.
2. Unsur objektif perbuatan menghilangkan nyawa dari orang lain.³

Pembunuhan dalam hukum Islam yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwa. Dapat diartikan juga sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya kehidupan atau hayat. Melakukan perbuatan pembunuhan *al-qatl* merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam kategori *jarīmah qisās diāt*. Ada tiga jenis pembunuhan yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan karena kesalahan dan tidak sengaja.

³ Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen* Vol. VIII/No.11, November 2019,92

Larangan pembunuhan ini didasarkan pada beberapa keterangan nash Al Qur'an di bawah ini:

1. Surah Al-Isra' 17 Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ ^{قُلْ} وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ ^{قُلْ}

كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Atinya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."(QS.17 [Al-Isra']: 33)

2. Surah Al-Ma'idah 5 Ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ
 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
 مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"Oleh karena itu, Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."(QS.5 [Al-Ma'idah]:32)

Kata 'tindak pidana' di dalam pembentukan undang-undang dikenal sebagai *Strafbaar Feit*. Dalam Bahasa Belanda, perkataan *feit* berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau *Een gedeelte van werkelijkheid*. Sedangkan *Strafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah, perkataan *Strafbaar Feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Sudah pasti diketahui bahwa yang sesuatu dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴

Penyebutan *Strafbaar Feit* dalam hukum pidana memiliki perbedaan di dalam bahasa Indonesia. Dalam bukunya, yang berjudul *Azas-Azas*

⁴ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 179

Hukum Pidana, Moeljatno menyebutkan bahwa *Strafbaar Feit* memiliki arti "perbuatan pidana". Sedangkan beberapa ahli hukum di Indonesia menyebut *Strafbaar Feit* adalah "tindak pidana". Sudah umum diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, *strafbaar feit* disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai "tindak pidana".⁵

Tindak pidana pembunuhan sendiri dalam hukum positif merupakan bentuk kejahatan yang dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana. Pembunuhan berencana merupakan bentuk umum daripada jenis pembunuhan lain. Delik pembunuhan berencana berdiri sendiri dalam undang-undang terdapat pada Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dapat dikategorikan sesuai dengan niat pelaku. Pembunuhan tidak disengaja dapat diartikan bahwa pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh atau melukai korban yang dapat mengakibatkan korban sampai hilan nyawanya. Hal ini biasanya terjadi karena

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016),11

kelalian, sehingga ancaman hukumannya pun jauh lebih ringan daripada jenis pembunuhan lainnya.⁶

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana dengan jenis pembunuhan terdapat pada BAB XXI, mulai dari Pasal 485 sampai dengan Pasal 462. Pasal 458 Ayat 1 tentang pembunuhan berbunyi “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas Tahun.” Tetapi hukuman akan berbeda jika pembunuhan tersebut diikuti atau didahului dengan suatu kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 458 Ayat 3 sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana

⁶ S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996),28

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 dua puluh Tahun.”⁷

Pasal 458 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa adanya indikasi pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang memiliki unsur kejahatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan adanya unsur sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Penyusunan metode, teknis, dan waktu dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya pembunuhan merupakan kegiatan yang menjuru kepada tindak pidana pembunuhan berencana. Hukuman yang didapat sesuai dengan Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 dua puluh Tahun”⁸

⁷ Pasal 458 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 159

⁸ Pasal 458 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 160

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan dengan hukuman terberat yang bisa mencapai hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, apalagi hal ini merupakan hukum yang dianut untuk memberi efek jera bagi pelaku, seharusnya tidak sampai melanggar hak asasi manusia. Pelaku dalam kasus ini merupakan anak, merupakan cikal bakal generasi muda yang memiliki kedudukan istimewa dan mulia yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan pendidikan serta pengajaran yang mumpuni agar anak tersebut kelak akan mempunyai rasa tanggung jawab dalam segala aspek dalam hidupnya. Dalam hal ini, anak tidak bisa lari dari adanya perbuatan yang dapat merugikan orang lain, bahkan dapat juga melanggar hukum, termasuk tindak pidana. Tindakan yang demikian juga dapat dari faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong anak untuk melakukan hal tersebut.⁹

⁹ Masyhur, Tinjauan Yuridis “Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak”, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, September 2018, 9

Terdapat faktor penyebab anak melakukan tindakan yang merugikan maupun melanggar hukum. *Pertama*, faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat tumbuh anak, di mana Lingkungan keluargalah yang membentuk pola pikir anak. *Kedua*, faktor pendidikan dan sekolah. Sekolah merupakan tempat pembinaan karakter anak yang merupakan lingkungan kedua dalam pembentukan pola pikir. *Ketiga*, pergaulan anak. Anak wajib bersosialisasi sejak dini, tetapi orangtua dan lingkungan sekitar juga harus mengawasi pergaulan anak. Takut akan hal negatif yang dibawa anak dari lingkungan sekitar ke pergaulannya, ataupun sebaliknya. *Keempat*, faktor pengaruh media massa. Pengaruh perkembangan teknologi, mempermudah anak dalam mengakses media yang diinginkan. Faktor media inilah yang mempengaruhi anak untuk ikut terjun ke hal negatif bila lingkungan keluarga tidak mengawasi.¹⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bahwasannya menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

¹⁰ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),20-25

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 dua belas Tahun, tetapi belum berumur 18 delapan belas Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada umumnya, anak yang dalam rentang umur 12 Tahun sampai 17 Tahun, sebagaimana definisi undang-undang tersebut, sejatinya sudah mampu berpikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka, sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersangkut masalah, sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji *“Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu bagi yang membaca dan khususnya bagi penulisnya untuk pengembangan ilmu hukum di dalam pembahasan yang menyangkut tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak manfaat teoritis.

Manfaat lainnya yakni hasil penelitian ini diharapkan menjadi pokok ide sumbang aparaturnya penegak hukum. Ladang pemikiran yang membuka wawasan bahwasanya dalam penelitian ini membuka paradigma dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana oleh anak.

E. Telaah Pustaka

Demi mendukung penulisan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sebenarnya sudah ada banyak yang membahas tentang pandangan dari hukum positif serta hukum Islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Skripsi karya Iqbal Aji Ramdani, yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. Penelitian ini meninjau bahwasannya pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh

anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke sidang. Dalam penelitiannya, juga menyebutkan terdapat sistem peradilan pidana anak dalam undang-undang yang baru istilah “keadilan restoratif” yang berarti penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹²

- b. Jurnal karya Masyhur yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, September 2018. Menyebutkan bahwa dalam penanggulangan upaya hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Setidaknya, hakim harus

¹² Iqbal Aji Ramdani, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020,36

melihat faktor yang mempengaruhi serta adanya upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta masyarakat, dengan demikian anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan.¹³

- c. Jurnal Karya prasetio dkk yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Sopir Taksi Online Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang." Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula KIMU Klaster Hukum 2021. Penelitian ini

¹³ Masyhur, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, September 2018,¹⁴

menegaskan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dapat dihukum seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara, jika sesuai dengan Pasal 339 KUHP tapi anak tidak bisa dihukum 20 tahun penjara atau seumur hidup karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana oleh Anak. "Semua jeratan pasal yang menghukum anak di bawah umur tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara", dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana anak yang menjadi

saksi adalah anak yang belum berumur 18 delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Kalau dalam perkara dewasa usia 18 tahun ke atas setiap

tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.¹⁴

- d. Jurnal karya Mahendra Dkk yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam" Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, 2022. Penelitian ini meninjau bahwasannya dikatakan dalam Islam, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja diganjar dengan hukuman . Hukuman ini tidak terbatas pada kelompok tertentu seperti laki-laki saja atau perempuan saja. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan penyelesaiannya biasa menggunakan metode *restorative justice*. Nyaris tidak pernah ditemui adanya pidana mati pada anak dalam sejarah peradilan tanah air. Restorative justice terlihat

¹⁴ Prasetio, Arif, and Achmad Sulchan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)." Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum (2021),748

juga dalam pidana Islam, nampak ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan baik dalam penjatuhan hukuman berupa . dihukum mati, membayar denda atau *ta'zir* ' hukuman dari pengadilan bersifat alternatif bukan kumulatif di mana konsep ini merupakan alternatif yang mampu mengakomodasi kepentingan pelaku dan keluarga korban. Sehingga dengan hadirnya *restorative justice* ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah yang menjembatani pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁵

- e. Jurnal Karya Muharram dkk yang berjudul . "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum vol. 2 No. 3, September 2021. Menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah beban terhadap seseorang atas sesuatu

¹⁵ Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah, *Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, 2022,99

perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban Pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Sanksi atau hukuman dalam pidana Islam disebut *iqab* bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah *uqūbah* yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.¹⁶

Lima hasil penelitian di antaranya empat bentuk jurnal dan satu bentuk skripsi. Semua hasil penelitian terdahulu tersebut mengkaji mengenai pandangan dari hukum positif serta hukum Islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak. Walaupun dari riset tersebut tidak semuanya mengkaji dari pandangan hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan antara skripsi karya

¹⁶ Muharram, Andril, Abdul Wahid Haddade, and Andi Fadli Natsif. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* vol. 2 No. 3, September 2021, .724

iqbal, jurnal karya Mashyur dan Jurnal karya Prasetyo hanya mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindakan dan kebijakan undang-undang mengenai mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari segi hukum positif Indonesia saja sedangkan dalam penelitian ini terdapat pandangan dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian dari Mahendra dan kawan-kawan serta Muharram dan kawan-kawan yang membahas tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini membahas pandangan dari hukum Islam tentang sanksi dan pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Keduanya juga sama-sama memiliki perbedaan pada tidak mencakup semuanya aspek yang akan penulis teliti, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, teori

hukum dan pendapat para ahli.¹⁷ Fokus penelitian ini adalah menelusuri literatur yang berkaitan dengan kajian pembahasan hukum positif serta hukum Islam yang khususnya yang bersangkutan dengan Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yang menggunakan hukum *legal research* selalu penelitian normatif.¹⁸

Pendekatan penelitian penulis kali ini menggunakan metode yuridis normatif *doctrinal* yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan yang dikaji. Lalu penelitian dikaji menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan data secara apa adanya.¹⁹ Maksud dari apa adanya disini yakni tanpa adanya campur tangan peneliti berupa mengurangi ataupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, akan tetapi hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),45

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011),35

¹⁹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008),119

2. Sumber Data

Sumber data tergantung pada penelitian yang kita cari. Penelitian penelitian ini sendiri ditulis dengan mengambil dari data secara literal, secara literal sendiri berarti dokumen yang ditulis, dicetak, digambar, maupun di rekap ulang. Dokumennya sendiri berupa buku, jurnal, pendapat para ahli, penelitian terdahulu, serta ensiklopedia yang lain. Data di atas merupakan gambaran yang jelas posisi teori yang dilihat dari kesetaraannya. Teori tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anaklah yang jadi acuan kunci dasar pencarian sumber data.

Sumber data yang digunakan disini berupa sumberdata sekunder. Penelitian ini berjenis normatif, wujud penelitianannya bukan berupa grafik atau angka melainkan sebuah informasi yang dapat diakses berupa kata-kata yang disebut data kualitatif. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum premier terdiri atas perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan- putusan hakim.²⁰ Selain itu bahan-bahan primer juga bisa diartikan semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada media, 2005), 178

²¹ Sotandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 5

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa:

- 1) Bahan literatur perpustakaan berupa buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 3) Al-Qur'an dan Hadis;

c. Bahan hukum tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya berita yang terkait pembunuhan yang dilakukan oleh anak ,Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, Indeks dan Bibliografi.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya di mana kajian pustaka *library research*, maka penelitian

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari teori-teori dan memahami isi didalamnya dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dapat dicari dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset terdahulu.

Agar dapat mendukung prosesi dan gagasan, bahan pustaka yang didapat harus dianalisis secara kritis dan mendalam dari beberapa referensi. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka yang dilakukan yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Berbagai referensi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti harus dipilih secara mendalam terkait sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang digunakan.²³

²³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21. No. 1. (2021), 33

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang di mana analisis ini dibarengi dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis adalah teknik analisis yang menggunakan cara memaparkan serta memperjelaskan data apa adanya. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berasal dari variabel yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika pembahasan skripsi ini akan diuraikan kedalam 5 lima bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri. Akan tetapi antara bab yang satu dengan yang lainnya selalu mempunyai sinergitas pembahasan, artinya bab satu dengan bab lainnya mempunyai korelasi arah pembahasan yang terkait dan terstruktur. Antara lain secara global sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan pada bab ini berisikan arahan penelitian secara menyeluruh yang mana mengarah pada pandangan umum yang diteliti guna mengetahui jawaban dari rumusan masalah, bab ini terdiri dari 7 tujuh sub bab yaitu latar

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Menguraikan teori atau konsep umum dalam hukum positif dengan meninjau tindak pidana pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, sanksi tindak pidana pembunuhan baik untuk pelaku dewasa maupun anak dibawah umur. Dalam Hukum Pidana Islam memuat pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuha, sanksi Tindak Pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam. Menguraikan juga konsep umum anak dalam hukum positif dan hukum Islam

Bab III Menguraikan data dengan melihat jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terutama sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan di indonesia dan contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Bab IV Analisis Hukum Positif Dan

Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini mengkaji dan menganalisis hukum positif Indonesia serta bagaimana menurut hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

Bab V Penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai simpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat.

BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PENGERTIAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA
KONSEP ANAK DALAM RANAH HUKUM
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana dalam bahasa Belanda memiliki istilah yang berasal dari kata "*strafrecht*", "*straf*" yang berarti pidana dan "*recht*" yang berarti hukum. Pengertian kata "*recht*" memiliki makna objektif dan subjektif. *Recht* objektif diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "hukum". *Recht* atau "hak" dalam arti subjektif sama dengan *strafrecht* yang berarti "hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana pembedaan apabila larangan atau keharusannya untuk bertindak laku dilanggar." *Strafrecht* dalam arti objektif adalah "segala larangan dan keharusan apabila dilanggar diancam Pidana oleh undang-undang. Selain hal tersebut, hukum

pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dijatuhkan".¹

Tindak pidana dalam bahasa Belanda berasal dari kata "*strafbaarfeit*" terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.² *Strafbaarfeit* memiliki istilah lain yaitu "*delict/delik*". Dalam pemahaman tindak pidana tersebut, beberapa ahli menyebutkannya sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana.³ Berikut pengertian tindak pidana menurut para ahli:

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana. Penggunaan istilah tindak pidana karena sudah sering digunakan dalam pembentukan undang-undang dan biasa diterima oleh masyarakat. Sedangkan Utrecht menyebutkan bahwa tindak

¹ Ariman, Rasyid dan Raghieb, Fahmi, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, Cetakan Kedua, 2016), 1

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69

³ Ariman, Rasyid dan Raghieb, Fahmi, *Hukum Pidana*, 58

pidana adalah suatu peristiwa hukum atau peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menggunakan istilah tindak pidana sebagai peristiwa pidana dengan alasan peristiwa itu meliputi suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positive* atau suatu melainkan *verzuim* atau *nalaten, niet-doen-negative* maupun akibatnya.⁴

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Mengistilahkan tindak pidana sebagai perbuatan pidana dengan alasan yang sangat luas. Menurut beliau, perbuatan ialah suatu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan ini menunjuk pada akibat perbuatannya maupun sesuatu yang menyebabkan akibat. Dalam artian lain beliau menggunakan kata perbuatan sebagai pengertian abstrak yang merujuk pada dua keadaan konkret.⁵

⁴ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990),39

⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 54-55

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah pembunuhan menurut KUHP sendiri adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dianggap sebagai delik material apabila pelaku melakukan delik tersebut dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-undang.⁶ Secara umum pembunuhan diartikan sebagai penghilangan nyawa orang lain. Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI* bunuh, membunuh, pembunuhan dapat diartikan sebagai menghilangkan, menghabisi atau mencabut nyawa.⁷

Secara etimologinya, pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang memiliki arti mematikan, menghapuskan mencoret tulisan atau memadamkan api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan, "sedangkan yang dibunuh adalah orang yang dihilangkan nyawanya atau orang yang meninggal dunia mati.. pembunuhan ini merupakan bentuk

⁶ Halawa, Martius, Munawair, Zaini, dan Hidayani, Sri, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyaa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 2(1) 2020,10

⁷ Digital Ocean, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*”, <https://kbbi.web.id/> , diakses 16 mei 2023

pokok dari penghilangan nyawa dengan demikian, pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu Tindak Pidana.⁸

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan

⁸ Poerwadarminta, WJ5., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 402

strafbaarfeit tersebut.⁹ Dasar hukum tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat pada KUHP buku ke II bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal dan diawali dari Pasal 338 yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun”,¹⁰

Pasal 338 dianggap dasar karena dalam Pasal tersebut tidak ada unsur yang memberatkan ataupun meringankan. Kejahatan ini dinamakan "mahar mati" atau pembunuhan *doodslag*.¹¹

Sebagai perbandingan, tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan jenis pembunuhan terdapat pada BAB XXI mulai dari Pasal 458 sampai dengan Pasal

⁹Tri Andriaman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, (Universitas,2009),5

¹⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 338

¹¹ Mandagie, Anselmus SJ, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex Crimen Vol. IX/No. 2, 2020,55

462. Pasal 458 Ayat 1 tentang pembunuhan yang berbunyi: “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas Tahun.” Tetapi hukuman akan berbeda jika pembunuhan tersebut diikuti atau didahului dengan suatu kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 458 Ayat 3 yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 dua puluh tahun.”¹²

Dasar hukum lain yang sama dengan pembahasan pembunuhan yang dilakukan oleh anak pasati merujuk pada anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Sebagaiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 11

¹² UU Nomor 1 Tahun 2023, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 458 Ayat (1)

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 dua belas tahun, tetapi belum berumur 18 delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹³

Merujuk pada anak yang berhadapan dengan hukum, otomatis pemidanaan anak ini juga menjadi acuan hukuman yang didapat anak tersebut. Dengan pengurangan hukum $\frac{1}{2}$ sesuai dengan ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 delapan belas tahun.

¹³ UU Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Anak*, Pasal 1 Ayat (3)

- d. Anak yang telah menjalani 1/2 satu perdua dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 sepuluh tahun.¹⁴

Sebagai rujukan lain, sanksi dan ketentuan lainnya tentang pemidanaan kasus pembunuhan dengann anak sebagai korban terdapat pada BAB XII ketentuan pidana Pasal 80 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang sistem Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Dalam hal anak sebagai yang dimaksuddalam Ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 sepuluh tahun dan/atau denda palung banyak Rp. 200.000.000,00 dua ratus juta rupiah.”¹⁵

¹⁴ UU Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 80

¹⁵ UU Nomor 23 Tahun 2002 *tentang sistem Perlindungan Anak*, Pasal 80 Ayat (3)

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Bagi Anak di Bawah Umur

Sanksi pemidanaan bagi anak di bawah umur dapat dijatuhkan berupa pembatasan kebebasan atau penjara. Kategori tindak pidana pembunuhan masuk dalam tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan di mana pemidanaan kebebasan tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ satu perdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sedangkan pada penjatuhan hukuman penjara bagi tindak pidana berat dengan pemidanaan hukuman mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 10 sepuluh tahun. Dalam hal ini anak yang dijatuhi hukuman penjara, berhak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali.¹⁶ Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

¹⁶ Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020, 58

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 delapan belas tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 satu perdua dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 sepuluh tahun.¹⁷

Pasal pemidanaan anak yang lain terdapat pada bagian kedua tentang pidana Pasal 71 hingga Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 berbunyi:

¹⁷ UU Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 80

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁸

¹⁸ UU Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 71

B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan istilah *jarīmah* atau *jināyah*. Secara etimologi, definisi *jināyah* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyangkut suatu kejahatan atau suatu perbuatan buruk telah dilakukan. *Jināyah* berasal dari kata *jana* dalam bentuk *masdar* yang berarti perbuatan dosa atau salah. Kata *jana* memiliki arti lain yaitu memetik. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna ‘alaih*.¹⁹ Secara terminologi, para ahli mengartikan kata *jināyah* sebagai berikut:

Menurut Abd Al-Qadir Awdah, *jināyah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau yang lain. Sayyid Sabiq juga mengungkapkan istilah yang sama bahwasannya kata *jināyah* menurut syariat Islam ialah tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009),1.

adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini dapat menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda,

Kata *jināyah* sering dipakai oleh para *fuqaha* untuk mendefinisikan selain dari kata *jarīmah*. Kata *jar³mah* dalam bahasa merupakan kata jadian *masdar* dengan asal kata *jarāma* yang artinya berbuat salah. Dari segi istilah *jar³mah* adalah larangan-larangan *syarak*, diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Para *fuqaha* mengartikan kata *jināyah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syarak* baik itu perbuatan terhadap jiwa, harta benda atau hal yang lainnya. Akan tetapi banyak *fuqaha* lain menggunakan kata *jināyat* untuk perbuatan yang mengenai jiwa seseorang atau anggota badan seseorang. Para *fuqaha* menggolongkan *jināyat* pada tiga golongan yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qisās-diāt* dan *jarīmah ta'zīr*²⁰

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),135

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Pembunuhan dalam hukum Islam , yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwa. Pembunuhan dapat diartikan juga perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya kehidupan atau hayat. Melakukan perbuatan pembunuhan *al-qatl* adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam syariat Islam karena sebagai tindakan kejahatan yang paling berat. Hukum pidana Islam juga mengkategorikan pembunuhan termasuk dalam *jarimah qisās diāt*, ada tiga jenis pembunuhan yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja. Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sebenarnya sama dengan definisi hukum pada tindak pidana umumnya, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa.²¹

Penghilangan nyawa merupakan bentuk penghilangan jiwa di mana hal tersebut melanggar salah satu dasar hukum Islam. Pembentukan hukum

²¹ Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP” *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, vol 2, no. 2, Desember 2016,306

dalam Islam didasari atas perlindungan terhadap lima hal, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tindak pidana pembunuhan dalam Islam diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan ialah setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan ialah setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisās*.²²

Mayoritas ulama sepakat bahwa dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja *qatl al-‘amd*

Maksud dari pembunuhan sengaja pembunuhan yang didasari pada niat seseorang ingin menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan yang sudah pasti. Pembunuhan sengaja ini memiliki indikator dari kesengajaan membunuh

²² Wabbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, 220

tersebut yang dapat dilihat dari peralatan yang digunakan untuk membunuh. Unsur pembunuhan sengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang masih hidup, kematian korban merupakan perbuatan dari sang pelaku dan pelaku melakukan pembunuhan tersebut.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja *qatl 'sybh al-amd*

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya. Pembunuhan menyerupai sengaja dikatan sengaja karena pelaku sengaja melakukan hal yang terlarang dan dikatakan menyerupai sengaja karena pelaku tidak ada niat untuk membunuh korbanya maka dua hal inilah yang dijadikan unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja.²³

c. Pembunuhan karena kesalahan *qatl al-khata'*

Pembunuhan karena kesalahan sering kali dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja

²³ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015),137

yang mana pelaku tidak memiliki niatan untuk melakukan hal buruk maupun menghilangkan nyawa orang lain. Unsur dalam pembunuhan tidak sengaja adalah tidak adanya unsur kesengajaan melakukan hal yang dilarang dan biasanya tindak pidana terjadi karena kurang hati-hatiannya pelaku atau biasanya dikatakan kelalaian oleh pelaku dan tidak menghendaki akibatnya.²⁴

Pembunuhan ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata *al-qatl al- khata mahd* di mana pelaku melakukannya dengan sengaja akan tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang karena terjadi secara tidak sengaja, tidak dalam perbuatannya maupun dugaanya.
- 2) Pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja *al-qatl fi ma'na al-qatl* yaitu suatu perbuatan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan

²⁴ Ibid,139

perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kealahan adalah:

- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- b) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan.
- c) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Tindak Pidana pembunuhan merupakan dalam kategori *jarimah qisas diyat*, yang mana perbuatan ini dilarang dan diharamkan serta telah ditetapkan pula sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadīs, yaitu:

- a. Surah An-Nissa 4 Ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا
خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya terbunuh, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ketetapan cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa [4]:92)²⁵

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ

لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

²⁵ ibid

Artinya “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (An-Nisa [4]:93)

b. Surah Al-Ma'idah 5 Ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi,

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Al-Ma'idah [5]:32)

c. Surah Al-Isra' 17 Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
 مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar.⁴²⁷ Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan⁴²⁸ kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia walinya

itu melampaui batas dalam pembunuhan kisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Isra’ [17]:33)²⁶

d. Hadīs riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ص م: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
 يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ
 اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي
 وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ
 الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ مُتَّفِقٍ عَلَيْهِ

²⁶ ibid

“Dari Ibn Mas'ud ra. ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: 1 Pezina muhsan, 2 Membunuh, dan 3 Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah." Muttafaq alaih”²⁷

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Aspek dalam hukum Islam sangat luas di mana salah satu ruang lingkupnya adalah hukum pidana Islam yang dalam fiqh disebut *jarīmah* atau *jināyat*. Persyariatan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dari syariat hukum Islam, mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, yaitu untuk dunia dan akhirat. Sanksi hukuman dari suatu perbuatan yang melanggar syariat atau biasa disebut pembedaan, memiliki fungsi untuk menyadarkan pelaku *jarīmah* agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 138

diartikan sebagai *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* di mana pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemampuan sendiri.²⁸

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam ada beberapa jenis yang terdiri dari hukuman pokok (*uqūbah asliyyah*), hukuman pengganti (*uqūbah badaliyyah*), hukuman tambahan (*uqūbah tibā'iyah*) dan hukuman pelengkap (*uqūbah takmiliyyah*). Hukuman pokok (*uqūbah asliyyah*) untuk pembunuhan sengaja adalah *qisās* dan *kifarat*, sedangkan penggantinya (*uqūbah badaliyyah*) adalah *diāt* dan *ta'zīr*. Adapun hukuman tambahannya *uqūbah tibā'iyah* adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.²⁹ Berikut adalah penjelasan dari *qisās*, *diāt* dan *ta'zīr*.

a. *Qisās*

Secara terminologi, *qisās* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setipal

²⁸ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), .6

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, , 148

bagi pembunuhan yang dilakukan. Secara harfiah, *qisās* dalam kamus *al-Munawair* diartikan sebagai pidana *qisās*. Pengertian memiliki arti hukuman karena orang yang berhak atas *qisās* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku.³⁰ Hukuman yang dilimpahkan kepada pelaku merupakan Tindakan yang sama yang dilakukan kepada korban yaitu penghilangan nyawa. Nyawa pelaku harus direnggut persis seperti dia merenggut nyawa korbannya, tetapi prosesnya tidak harus sama persis seperti dia menghilangkan nyawa korbannya.³¹

Qisās merupakan ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja yang dilakukan pelaku. Hukuman *qisās* berlaku juga bukan untuk kasus pembunuhan saja tetapi bila diteliti lebih mendalam hukuman *qisās* dapat juga digunakan bagi

³⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1126

³¹ A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), 27.

pelaku penganiyaan.³²

Dalam Al-Qur'an kata *qisās* disebut dalam dua surah yang terdiri dari tiga Ayat dalam surah A-Baqarah Ayat 178,179,194 dan surah Al-Ma'idah Ayat 45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman,

³² Mardani. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Kencana, 2019), 11

diwajibkan kepadamu melaksanakan kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Baqarah [2]:178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”Al-Baqarah [2]:179

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ
قِصَاصٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah [2]:194)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
 وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ^ق
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ^ق لَهُ وَمَنْ لَمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿١٩٥﴾

“Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israil di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya balasan yang sama. Siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (AlMa'idah[5]:45)³³

Qisās wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisās*.³⁴

b. Diāt

Secara terminologi, *diāt* adalah harta yang wajib dibayarkan karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang sama dihukumi seperti jiwa. Definisi lain dari

³³ Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 21 agustus 2023

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-IV, 276

diāt adalah *uqūbah maliyah* atau hukuman yang bersifat harta. Harta tersebut akan diserahkan kepada korban apabila korban masih hidup atau wali korban apabila korban telah meninggal dunia, bukan kepada pemerintah.³⁵ Hukuman *diāt* telah ditentukan kadarnya atau terdapat batas rendah dan tingginya, tetapi tetap menjadi haknya korban atau wali korban. Penerapan hukuman *diāt* ini memiliki beberapa kemungkinan di mana diawal hukumannya adalah *qisās* bisa berubah menjadi *diāt* dan yang mulanya hukuman *diāt* lalu termaafkan maka hukuman tersebut akan dihapuskan.³⁶ *Diāt* dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. *Diāt mughallazah* yaitu hukuman dengan membayar seratus ekor unta, yakni 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun keempat *hiqqah*, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk Tahun ke lima

³⁵ Paisel Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qisas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 54-55

³⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009),13

jaza'ah dan 40 ekor unta yang sedang bunting *khalafah*. Terdapat pula dalam *diāt mughallazah* apabila telah dimaafkan, sebagai ganti rugi hukuman qisas terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri.

- b. *Diāt mukhaffafah* yaitu hukuman dengan membayar banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun, 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*.³⁷

C. Konsep Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Anak merupakan penerus bangsa yang menjadi bagian dari generasi muda yang penting. Maka dari itu

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1. (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 141

kedudukan anak dalam lingkup hukum sangat diperhatikan. Dalam dunia psikolog untuk mengkategorikan seseorang sebagai anak adalah sejak bayi hingga masa kekanak-kanakan berakhir, yaitu sejak lahir hingga umur 12 Tahun. Setelah umur 12 Tahun terdapat masa remaja yang menyertai sebelum dikatakan dewasa. Pada masa remaja ini merupakan masa pertumbubuhan dalam segi rohani maupun jasmani. Pada kesimpulannya, seseorang dikatakan sebagai seorang anak dari masa bayi hingga memasuki masa remaja. Apabila melewati masa tersebut, dapat dikategorikan sebagai dewasa, dapat ditandai dengan adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan lain sebagainya.³⁸

1. Anak Dalam Hukum Positif

Secara yuridis, kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan,

³⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama 2013), 4

serta masalah anak lainnya. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak.³⁹ Dalam konstitusi ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran strategis yang potensial, serta memiliki ciri sifat khusus. Sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Anak adalah anugrah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan, maka dapat dikatakan subjek hukum yang mempunyai hak untuk dihormati, dihargai dan dilindungi eksistensinya.⁴⁰ Beberapa pengertian mengenai anak dalam beberapa Undang-undang sebagai berikut :

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi: “Anak adalah

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (bandung: PT Refika Aditama, 2009), 33-39

⁴⁰ Harun, Muhammad dan Wati' Briliyan Erna, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 13

seseorang yang belum mencapai umur 21 dua puluh satu Tahun dan belum pernah kawin”⁴¹

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.”⁴²

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴³ Terdapat pula Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 dua puluh satu tahun kecuali anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan Pendewasaan. Tetapi dalam pasal

⁴¹ UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁴² UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tersebut menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 Tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.⁴⁴

2. Anak Dalam Hukum Islam

Definisi anak dalam hukum Islam berbeda dengan definisi anak dalam undang-undang. Pandangan hukum Islam dalam mendefinisikan anak tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal antara anak dan dewasa. Mirip seperti hukum adat, yang mana disebut dewasa ketika anak tersebut tumbuh besar dan kuat, dan mereka telah dianggap mampu melakukan pekerjaan seperti apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Pembedaan anak dan dewasa ini tidak dirasakan oleh masyarakat sosial. Hukum Islam menyebut bahwa anak yang sudah dewasa merujuk pada seseorang yang sudah *balig* atau belum.⁴⁵ Dalam Al-Qur'an , anak bisa dikatakan

⁴⁴ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, 67

⁴⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama 2013), 7

sebagai amanat yang diberikan oleh Allah bagi umat manusia. Setiap orang yang telah dikaruniai anak memiliki kewajiban untuk mengurus, memelihara dan mendidiknya dengan baik. Mencurahkan perhatian pada pendidikan maupun kesejahteraan memang suatu hal yang harus dilakukan karena anak adalah suatu hal yang berharga. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nahl [16]:72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ

لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ لَا

"Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.

Mengapa terḥaddap yang batil mereka beriman, sedangkan terḥaddap nikmat Allah mereka ingkar"

3. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pengertian anak dalam undang-undang sebenarnya merujuk pada batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana, undang-undang peradilan sendiri menegaskan bahwasanya pertanggungjawaban pidana dalam kategori anak dimulai dari anak umur 8 tahun hingga 18 tahun.⁴⁶ Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwasanya sebelum umur 16 tahun dikategorekina sebagai porang yang belum cukup umur. Pasal tersebut juga menyantumkan bahwasanya hakim dapat memerintahkan apabila bersalah, anak dapat dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan ke pemerintah.

Penempatan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU Nomor. 3 Tahun 1997 tentang

⁴⁶ ibid,16

Peradilan Anak yaitu 8 tahun. Sistem peradilan bagi anak akan lebih cenderung mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan akan reaksi anak terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang seusia anak tersebut akan selalu sepadan dengan keadaan pada pelanggaran hukum pidana lainnya.⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana anak cenderung dengan sanksi yang diberikan pada anak sesuai dengan usia mereka. Anak dengan umur 8-12 Tahun dikenakan dengan tindakan dikembalikan kepada orangtua atau ditempatkan kepada organisasi sosial atau lebih kepada dikembalikan kepada negara. Sedangkan anak usia 12-18 Tahun dapat dijatuhkan hukuman pidana,⁴⁸

Pembahasan anak yang dapat dijatuhi hukuman pidana berumur 12-18 Tahun sejalan dengan yang tertera pada Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berrumur

⁴⁷ Harrys Pratama, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: CV, Abadi Offset, 2018),129

⁴⁸ Ali Imron, *Legar Responcibility Membumikan Hukun Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 178

12 dua belas tahun, tetapi belum berumur 18 delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁹

Rujukan lainnya terdapat pada Pasal 69 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini
- 2) Anak yang belum berusia 14 empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan

Batas usia dalam hukum Islam cenderung tidak dilihat dari usia melainkan seseorang itu sudah memasuki usia balig. Di mana balig merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan awal seseorang memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya balig merupakan suatu penentu lain bahwa anak tersebut telah berakal. Seorang anak yang menunjukkan balig atau belum balig didasarkan pada tanda-tanda tertentu. Hal ini terkait dengan pelaksanaan syariat, sehingga seseorang dikategorikan *balig*, untuk laki-laki ketika sudah mimpi basah dan untuk wanita

⁴⁹ UU Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Anak*, Pasal 1 Ayat (3)

apabila sudah haid. Bisa disebut juga *mukallaf*, seseorang laki-laki dan wanita muslim yang berakal dan *balig*.⁵⁰

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk syarat seseorang mampu bertanggungjawab. Menurut Simon kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya oerapan dalam upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari sudut orangnya secara langsung. Maksud Simon disini jika seseorang jiwanya sehat makan ia mampu untuk mengerahui atau menyadari bahwa perbuatanya bertentangan dengan hukum dan dirinya sendiri dapat menentukan kehendaknyasesuai dengan kesadaran.⁵¹

Van Hamel sendiri mendeinisikan kemampuan bertanggungjawab adalah sauatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan atau kecerdasan yang membawa kemampuan untuk mengerti nilai dari

⁵⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama 2013),8

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990),157

akibat-akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwasanya perbuatannya itu tidak dibolehkan dalam pandangan masyarakat dan dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁵² Hal tersebut sejalan dengan Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya *gebrekkige ontwikkeling* atau terganggu karena penyakit *ziekelijke storing* tidak dipidana”⁵³ Pasal di atas lebih mengarah pada kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab adalah seseorang yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Dalam kata lain, terdapat penyakit dalam jiwanya dan tingkatan penyakit tersebut sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴

⁵² Ibid,158

⁵³ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 44

⁵⁴ Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi, *Hukum pidana*, (Malang: Setara Press, Cetakan Kedua, 2016),245

BAB III
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI
INDONESIA

A. Kasus Pembunuhan dan Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Pembunuhan di Indonesia

Kasus pembunuhan di Indonesia, dilansir dari data Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Tindak pembunuhan terbanyak terjadi pada 2021 yaitu 1.076 perkara. Perkara pembunuhan tahun 2019 terdapat 566 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 862 kasus, pada tahun 2021 terdapat 1.076 kasus, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 843 kasus.¹ Dikutip dari Badan Pusat Statistik BPS, pada 2016 kasus pembunuhan mencapai 1.292 kasus dan mengalami penurunan sebesar 10,9 persen pada tahun setelahnya menjadi 1.150 kasus. Jumlah kasusnya terus menerus turun hingga tahun 2020 sebelum pada akhirnya kembali naik pada tahun 2021. Pada 2020 ada 898 kasus pembunuhan dengan kasus terbanyak terjadi di bulan Juli 2020 yaitu 112 kasus. Sedangkan pada 2021 naik menjadi 927 kasus, sedikit

¹ <https://pusiknas.polri.go.id/>, diakses pada 16 November 2023

berbeda dari data yang diambil dari Robinopsnal Bareskrim Polri.²

Tabel 1

Jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dari tahun 2011 hingga 2023

RINCIAN TABEL DATA														
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK														
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA														
TAHUN 2011 - 2023														
N O	KASUS PERLINDUNGAN ANAKbg4	TAHUN												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1251	1098	126	184	126
	ABH Sebagai Pelaku													
801	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	46	53	76	105	81	108	112	107	121	58	22	43	35
802	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	15	11	21	27	22	39	41	32	26	11	43	1	7
803	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerkosaan/Pencabulan)	123	324	247	561	157	146	168	161	183	44	20	28	18
804	Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	1	0
805	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	32	46	53	66	36	48	51	54	46	8	0	10	8
806	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	81	43	57	75	55	22	9	26	22
807	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9	86	48	58	52	71	76	82	86	21	1	8	8
808	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	21	18	28	46	48	28	52	64	37	11	3	28	12
809	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	6	27	21	17	6	8	8	11	7	3	0	1	1
810	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	19	48	53	67	44	10	4	0	0
811	Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	1	0

² <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html>, diakses pada 12 November 2023

Berdasarkan data yang terlampir dalam tabel diatas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat diartikan bahwa anak tersebut berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dari data yang penulis dapat dari Komisi Perlindungan Anak KPAI, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dari Tahun 2011 hingga 2020 ada hurang lebih sebanyak 5060. Diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan dengan jumlah pada tahun 2011 terdapat 32, tahun 2012 terdapat 46, tahun 2013 terdapat 53, tahun 2014 terdapat 66, tahun 2015 terdapat 36, tahun 2016 terdapat 48, tahun 2017 terdapat 51, tahun 2018 terdapat 54, tahun 2019 terdapat 46 dan tahun 2020 terdapat 8. Angka-angka tersebut menunjukan bahwasanya angka tertinggi kasus pembunuhan sesuai dengan kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak tersebut pada tahun 2014 mencapai angka tebanyak dan pada tahun 2020 di titik terendah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Menariknya disini adalah pada tahun 2021, kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kasus pembunuhan adalah 0 dari seluruh total anak yang

berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yaitu 126. Pada Tahun 2022 muncul lagi dengan total kasus 10 dari 186 sebagai anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pembunuhan dan pada Tahun 2023 terdapat 8 kasus dari 126. Berikut data yang penulis ambil dari KPAI.³

Menurut Menteri PPPA, dalam Acara “*Focus Group Discussion* Mengenai Upaya Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum” yang dilansir dari halaman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kasus anak yang berkonflik dengan hukum tentunya tidak terjadi secara instan, namun ada bermacam proses yang melatarbelakanginya, mulai dari faktor internal hingga eksternal. Sedikit banyak, orang dewasa turut andil dalam menciptakan lingkungan yang mungkin saja tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Di samping itu, saat ini anak-anak mendapat tantangan yang berbeda dengan generasi terdahulu, yaitu derasnya arus informasi dan globalisasi yang diterima, sehingga anak-anak mudah meniru norma

³ <https://bankdata.kpai.go.id/>, data tersebut diambil dengan mengajukan surat riset, didapat pada 18 Desember 2023

dan nilai yang hadir melalui dunia maya tanpa diimbangi oleh kecakapan untuk menyaring informasi.⁴

B. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Di Indonesia

Dari sekian banyak kasus ada, beberapa contoh kasus yang penulis ambil dari situs berita online dan putusan di website Mahkamah Agung sebagai perbandingan. Berikut adalah contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak:

1. Kasus Anak Membunuh Teman Sekelasnya di Kabupaten Magelang

Kasus di Kabupaten Magelang ini terjadi pada tahun 2022. Pelaku berumur 15 tahun dan korban berumur 12 tahun. Pelaku dan korban adalah teman satu kelas. Dilansir dari tvonews.com, pembunuhan terjadi pada rabu tanggal 03 agustus 2022 sekitar pikul 17.00 WIB. Pembunuhan dilakukan secara sengaja dan direncanakan karena menurut kepolisian, pelaku telah menyiapkan benda-benda untuk menghabiskan

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/> , diakses 18 November 2023.

nyawa korban dengan cara menyabetkan celurit ke arah korban. Sebelum hilangnya nyawa korban, pelaku dan korban sempat cekcok dan berkelahi. Pidananan pelaku atas perbuatan tersebut di putuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupten Magelang di Mungkid pada putusn Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PNMkd tanggal 6 September 2022. Dengan amar putusan berupa pidana penjara waktu tertentu. Pelaku terbukti secarah sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman pidana pencari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas I Kutoarjo selama 8 Tahun penjara. Keluarga korban kecewa dengan hasil putusan, karena pelaku hanya dihukum 8 tahun penjara. Motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut adalah karena sakit hati akibat diolok-olok oleh teman korban karena pelaku sebelumnya telah mengambil *handphone* milik korban tanpa sesizin dan sepengetahuan korban dan korban meminta untuk pelaku mengganti *handphonenya*.⁵

⁵ <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap-motif-siswa-di-magelang-yang-bunuh-teman-sekelasnya> diakses pada tanggal 12

2. Kasus Pembunuhan Teman Karena Ditagih Iuran Kas Kelas

Kasus anak membunuh temanya karena dibangun untuk iuran kelas yang mnunggak pada tahun 2023, terjadi tindak pidana pembunuhan oleh seorang siswi umur 15 belas tahun kepada teman sekelasnya yang berusia 15 Tahun. Dilansir dari detik.com, motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut karena dendam akibat ditagih iuran kas kelas yang telah menunggak selama dua belas sebesar Rp. 40.000,-. Penagihan tersebut dilakukan saat pelaku tengah tidur dikelas. Pada kejadian pembunuhan tersebut, pelaku tidak sendir. Ia dibantu temannya yang berusia 19 tahun. Awal mula terungkapnya kasus pembunuhan tersebut karena sebelumnya korban dinyatakan hilang sejak tanggal 15 Mei 2023 usai pamit untuk pergi ke pasar malam. Kedua pelaku diringkus polisi pada tanggal 16 juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan polisi melakukan interogasi kepada pelaku sampai akhirnya pada pulul 00.30, korban

ditemukan dalam keadaan sudah membusuk terbungkus karung putih dibawah parit rel kereta api Dusun Karangnongko, Desa Mojo Ranu, Sooko, Mojokerto. Pelaku sempat mengambil motor dan *handphone* korban lalu *handphone* tersebut dijual seharga 1 juta, hasilnya dibagi dua oleh para pelaku. Tindak pidana pembunuhan ini dijerat Pasal 340 KUHP atau 338 KUHP *jo* Pasal 80 Ayat 3 *jo* 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 365 KUHP.⁶

3. Seorang anak membunuh supir taksi online di semarang

Diambil dari putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PNSMG, pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 2018. Pelakunya adalah dua orang remaja berusia 15 Tahun bernama Ibran Jaya Perkasa dan Dirgantara Yudho Hanggoro dan korbannya adalah seorang supir taksi *online* bernama Deni Setiawan. Penghilangan nyawa

⁶<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-siswa-smp-bunuh-teman-sekelas> diakses pada tanggal 12 desember 2023

tersebut dilakukan di Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang sekitar pukul 21.00 WIB. Penghilangan nyawa tersebut yang dilakukan oleh para pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: VER/02/1/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi. Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang. Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut yaitu didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan

pendarahan hebat. Akibat hal tersebut pelaku dinyatakan secara sah bersalah atas tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Dalam putusan ini pelaku adalah Dirgantara Yudho Hanggoro, seorang yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dihukum dengan Pasal 339 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat 1 KUHP pada tanggal 27 pebruari 2018 di Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman pidana 9 sembilan tahun penjara. Sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Faktor yang melatar belakangi adalah masalah ekonomi untuk membayar spp sekolah sesuai yang tertera pada putusan "Bahwa terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut untuk mencari uang karena untuk membantu Ibran Jaya Perkasa yang belum membayar SPP selama 3 tiga bulan untuk perbulannya Rp 170.000,00 seratus tujuh puluh ribu rupiah sehingga total sebesar Rp 510.000,00 lima ratus sepuluh ribu rupiah, dan alasan lainnya adalah mereka melakukan perbuatan tersebut semata

untuk merampas memiliki barang milik korban. Terdakwa tidak pernah ada masalah dan tidak saling mengenal”⁷

4. Seorang anak membunuh temannya karena balas dendam

Kasus ini terjadi pada tahun 201. Dikutip dari putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kjb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe, pelakunya adalah anak berusia 15 tahun yang bernama Andika Putra Ramadhan tarigan. Pelaku melakukan aksi tersebut dibantu oleh Yospan Efendi Tarigan. Pelaku dinyatakan sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Krisna Wahyudi dengan cara ditikam menggunakan pisau sesuai dengan *Visum Et Revertum* No.38/PKM/VR/UPTD/2015 tanggal 06 Juli 2015 dari Puskesmas Tigabinanga yang ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki rambut

⁷ Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PNSMG

pendek ikal berwarna hitam memakai baju kaos putih dan berlumuran darah, memakai jeans ponggol warna coklat muda berlumuran darah dan tiba di Puskesmas Pukul 14.00 WIB dalam keadaan meninggal dunia dan penyebab kematian kemungkinan karena *hypovolemia* kekurangan darah. Akibat hal tersebut pelaku dijatuhi hukuman pemidanaan pencara selama 7 tujuh tahun. Hakim menjatuhkan hukuman tersebut berdasarakan pertimbangan Pasal 340 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP *jo* UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.⁸

Faktor yang metarbelakangi adalah karena Yospan Ependi Tarigan ditinju berulang kali oleh korban Krisna Wahyudi sehingga anak pergi meminjam pisau dari Boy Iskandar Sembiring dan kemudian menunjukkan pisau tersebut kepada Yospan Ependi Tarigan dan mengajaknya untuk membawa korban ke tempat gelap biar tidak dilihat orang. Disitu, kemudian ia dibunuh

⁸ putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kjb

dan setelah korban dibawa oleh anak bersama dengan Yospan Ependi Tarigan kemudian di perladangan yang gelap ditikam dan ditusuk berkali-kali dan kemudian meninggalkan korban sampai kemudian korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sudah direncanakan anak bersama dengan Yospan Ependi Tarigan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Dari data yang penulis sebutkan, angka kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dalam indikasi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku cukup banyak setiap tahunnya. Kasus pembunuhan dengan anak sebagai pelaku yang penulis sebutkan merupakan angka yang cukup banyak. Sesuai dengan data yang penulis lampirkan tersebut maka penulis melakukan analisis berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam sebagai berikut

A. Analisis Hukum Posif Terhadap Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Delik pembunuhan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan perundang-undangan. Pelaku pembunuhan merupakan seseorang yang melakukan perlawanan dan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Karena perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan-ketentuan pidana

tentang kejahatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat pada KUHP buku ke II bab xix yang terdiri dari 13 Pasal dan diawali dari Pasal 338 yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹

Pada kasus putusan 6/Pid.Sus-Anak/2018/PNSMG pelaku dihukum dengan Pasal 339 KUHP yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”.

Klasifikasi tindak pidana pembunuhan lainnya menurut UU no. 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 459 sampai dengan 462. Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan dengan rencana sendiri terdapat pada Pasal 459 UU no. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan Pidana mati atau

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338

Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling lama 20 dua puluh tahun.”²

Sama halnya dengan yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP yang dijatuhkan pada salah satu contoh kasus yang penulis sebutkan pada putusan 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kjb yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana moord, dengan pidana mati atau pidana penjara yang seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh Tahun.” Rumusan delik pada Pasal-Pasal pembunuhan berencana tersebut terdapat tiga unsur yang memenuhi yaitu unsur barangsiapa, dengan sengaja membuat rencana terlebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain. Delik dalam rumusan ini merupakan delik khusus dari Pasal sebelumnya yaitu pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³ Melihat dari ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, yang menjadi dasar

² Ibid, Pasal 459

³ S. R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya Undang-undang Pidana*, (Jakarta: Alumni AHM. PT. HM. 1983), 489.

beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga, dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh Tahun.

Korban merupakan teman pelaku dengan kisaran usia yang sama yaitu anak dibawah umur. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang menjelaskan sanksi dan ketentuan lainnya tentang pemidanaan kasus pembunuhan dengan anak sebagai korban terdapat pada BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan Anak yang berbunyi :“Dalam hal anak sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”⁴

Rata-rata, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut memang sengaja dilakukan, lantaran adanya rasa sakit hati atau rasa ingin membalas dendam akibat apa yang korban lakukan

⁴ UU nomor 23 tahun 2002 *tentang sistem Perlindungan Anak*, Pasal 80 ayat (3)

kepada pelaku. Dari beberapa kasus yang penulis sebutkan memang terdapat unsur disengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan dengan sengaja sama halnya dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sesuai dengan penjabaran pada Pasal 340 KUHP. Maka unsur yang terdapat dalam Pasal 340 terdiri dari adanya unsur barang siapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa orang lain.

Kesengajaan dalam hal ini disebut dengan *opzet*. KUHP sendiri tidak menafsirkan kesengajaan itu seperti apa, akan tetapi menurut doktrin inti dari sengaja tersebut merupakan kehendak dari seseorang. Kehendak yang dimaksud merupakan dari perbuatan itu sendiri tetapi juga bisa merujuk pada akibat suatu perbuatan.⁵ Kehendak dari seseorang merupakan hasil suatu proses *psychis* yang sedang berlangsung. Biasanya hal tersebut dimulai dengan adanya motif yang timbul dalam kasus pembunuhan dan biasanya rasa balas dendam.⁶

Penulis menyebutkan bahwasanya pelaku kasus pembunuhan dilakukan oleh anak berusia 15 Tahun. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHP

⁵ Ariman, Rasyid dan Raghieb, Fahmi, *Hukum pidana*, (Malang: Setara Press, Cetakan Kedua, 2016), 222

⁶ Ibid, 224

menyebutkan bahwasanya sebelum umur 16 Tahun dikategorikana sebagai porang yang belum cukup umur. Dalam sistem peradilan anak anak dikategorikan berusia minimal 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Pada undang-undang ini usia anak memang dispesifikasikan karena undang-undang ini memang berfokus pada anak, lebih tepatnya anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak berhadapan dengan hukum dikategorikan dalam sistem peradilan anak pada Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana”. Dapat dilihat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak-anak yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap undang-undang. Pasal pemidanaan anak yang lain terdapat pada bagian kedua tentang pidana Pasal 71 hingga Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 berbunyi :

- 1) Pidana poko bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarakt :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;

- 2) Pelayanan masyarakat; atau
- 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷

Pidana penjara yang disebutkan merupakan pemidanaan yang berbeda dengan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Penjatuhan hukuman yang hakim berikan tidak sampai batas minimum yang terdapat pada

⁷ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 71

Pasal tindak pidana pembunuhan, karena usia anak dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim harus sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Kategori tindak pidana pembunuhan masuk dalam tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan di mana pembedaan kebebasan tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ satu perdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sedangkan pada penjatuhan hukuman penjara bagi tindak pidana berat dengan pembedaan hukuman mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 10 sepuluh tahun. Dalam hal ini anak yang dijatuhi hukuman penjara, berhak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, peninjauan kembali.⁸ Maka dari itu, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang meruoakan tindak pidana yang berat tidak dihukum lebih dari 10 tahun penjara. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

⁸ Andik Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020, 58

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 delapan belas tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 satu perdua dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 sepuluh tahun.⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki pendapat yang berbeda mengenai penjatuhan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan anak ini juga menjadi acuan hukuman yang didapat anak tersebut, tetapi acuan ini jarang dipakai dalam proses peradilan. Dalam KUHP, anak belum umur 16 tahun telah ditetapkan penjatuhan pidananya pada pasal 47 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi:

⁹ UU Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 80

- 1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok perbuatan pidananya dikurangi satu pertiga
- 2) Jika perbuatannya merupakan kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁰

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak bisa disamakan dengan kenakalan anak. Kenakalan anak memiliki istilah lain yaitu *juvenile delinquenc*. *Juvenile* berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat yang muncul pada saat masa remaja. Sedangkan *delinquency* berarti mengabaikan atau terabaikan.¹¹ Terdapat juga artian bahwa *dilequen act* merupakan pelanggaran terhadap norma dasar yang ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dilakukan oleh sekelompok anak-anak, karena hal tersebut dilakukan oleh anak-anak, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah *dilequency*. Tetapi dalam kasus pembunuhan, perilaku kenakalan anak ini bisa dibilang menyimpang,

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 47 ayat (1) dan (2)

¹¹ Ibid,13

karena anak tetaplah seorang yang mengalami masa pertumbuhan secara fisik, mental, psikis dan sosial.¹²

Ketentuan hukum pidana anak menyangkut segala aktivitas mulai dari pemeriksaan dan pemutusan perkara dalam kasus yang berhubungan dengan kepentingan anak. Proses campur tangan penanganan hukum atau peradilan dapat menanggulangi keadaan seperti kriminalisasi anak, pelantaran anak, dan eksploitasi terhadap anak. Ketentuan hukum anak ini dicantumkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1998 tentang peradilan anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang yang mengatur peradilan anak juga memiliki sistem perlindungan khusus yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Perlakuan khusus pada anak ini diberlakukan agar dapat melindungi anak dari tindakan-tindakan yang dapat merusak mental maupun jasmani selama proses peradilan anak. Maka dari itu proses peradilan anak harus terpisah dari orang dewasa dan

¹² Mansur Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),186

menurut Pasal 19 Ayat 1 Undang- Undang Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwasanya identitas anak. Anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun di elektronik. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perlindungan hukum yang didapatkan anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Tujuan dari adanya proses peradilan anak tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi anak yang bermasalah atau bisa dibilang anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib didapatkan anak sebagai jaminan perlindungan atas rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya.¹⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

Islam melarang seseorang berbuat keji, apalagi perbuatan yang dilarang oleh syarak atau bisa

¹³ Abintoro Prakoso, *pembaharuan sistem peradilan pidana anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 23-24

¹⁴ Harun, Muhammad dan Wati' Briliyan Erna, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 44

disebut jarimah dan pembunuhan merupakan salah satu larangan perbuatan yang merugikan tersebut dan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam penelitian ini, pelaku penghilangan nyawa atau tindak pidana pembunuhan adalah anak dibawah umur. Hukum Islam cenderung tidak melihat dari usia melainkan seseorang itu sudah memasuki usia balig. Balig merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan awal seseorang memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dalam hal ini, bisa dikatakan bahwasanya balig merupakan suatu penentu lain bahwa anak tersebut telah berakal. Seorang anak yang menunjukkan balig atau belum balig didasarkan pada tanda-tanda tertentu, karena hal ini terkait dengan pelaksanaan syariat, maka seseorang dikategorikan *balig*, untuk laki-laki ketika sudah mimpi basah dan untuk wanita apabila sudah haid. Bisa disebut juga *mukallaf*, seseorang laki-laki dan wanita muslim yang sudah berakal dan *balig*.¹⁵ Mazhab Imam Syafi'i mengungkapkan, apabila seorang anak yang telah berumur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan

¹⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama 2013),8

kecuali laki-laki yang belum *ikhtilaf* atau perempuan yang belum haid sebelum mencapai umur 15 belas tahun sudah dapat dikatakan sebagai dewasa.¹⁶ Contoh kasus yang penulis sebutkan, rata-rata berumur 15 tahun. Apabila diambil dari pendapat Imam Syafi'i anak tersebut sudah dikatakan dewasa.

Hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukuman seorang *mukallaf*. Pembunuhan tersebut juga dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum pidana Islam, klasifikasi pembunuhan sengaja berarti *qatl al-amd*, yaitu penghilangan nyawa yang dilakukan sengaja karena adanya permusuhan dengan orang lain menggunakan alat yang dapat mematikan, melukai atau dengan benda-benda yang berat. Pembunuhan tersebut dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti akibat dari suatu perbuatan. Alat yang digunakan bisa berupa kayu besar, batang besi, pedang, atau pisau dan bisa juga suntikan pada organ tubuh yang berakibat akan bengkaknya dan sakit seara terus menerus atau memotong organ tubuh seseorang hingga orang tersebut meninggal akibat kehabisan darah.

¹⁶ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),10

Unsur pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja memiliki unsur antara lain:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
2. Kematian adalah hasil perbuatan pelaku
3. Pelaku tersebut menghendaki kematian tersebut¹⁷

Sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah *qisās*, sesuai yang tertera dalam Al-Qur'an dan Ḥadīs. Hukuman tersebut telah disepakati para ulama, khususnya ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwasanya hukuman bagi pembunuh adalah *qisās*. Ulama Safi'iyah memberi pendapat bahwasanya selain *qisās* ada tambahan hukuman juga yaitu pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarat*. Hukuman penggantinya yang lain adalah *diāt* dan *ta'zīr* dan ada pula tambahan penghapusan hak waris dan hak wasiat pada pelaku tindak pidana pembunuhan.¹⁸ Hal ini disampaikan dalam:

- a. Surat Al-Ma'idah 5 Ayat 45

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),140

¹⁸ Ibid,148

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ^ق
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ^ق
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israil di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya balasan yang sama. Siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." *Al-Mā'idah [5] Ayat 45*

b. ad s Ibn Abbas

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ ... أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ

"Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "... dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut qishash....." HR. Abu Dawud An-Nasa'i dan Ibn Majah dengan sanad yang kuat¹⁹

Hukuman yang dilimpahkan kepada pelaku merupakan tindakan yang sama yang dilakukan kepada korban yaitu penghilangan nyawa. Nyawa pelaku harus direnggut persis seperti dia merenggut nyawa korbannya. Tetapi, prosesnya tidak harus sama persis seperti dia menghilangkan nyawa korbannya.²⁰ Apabila pelaku merupakan anak dibawah umur, *qisās* tidak bisa dilakan begitu juga dengan orang gila. Hal tersebut tertera pada syarat-syarat *qisās* sebagai pelaku pembunuhan yang terdiri dari: *Pertama*, pelaku merupakan seorang *mukallaf* yaitu yang sudah baliq dan berakal. *Kedua*, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. *Ketiga*, pelaku pembunuh harus orang yang mempunyai kebebasan.²¹

Qisās merupakan ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja yang dilakukan pelaku. Namun, hukuman *qisās* berlaku juga bukan untuk kasus

¹⁹ Ibid,151

²⁰ A.Rahman , *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996),27.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam..*,151-152

pembunuhan secara sengaja saja, tetapi bila diteliti lebih mendalam hukuman *qisās* dapat juga digunakan bagi pelaku penganiyaan.²² Selain hukuman *qisās* terdapat pula hukuman *diāt* apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan karena sebab yang di benarkan oleh *syarak*. Hukuman penggantinya adalah membayar *diāt* untuk *qisās* dan puasa untuk *kafarat*, *kafarat* disini merupakan salah satu hukuman pokok lainnya. Pemberian sanksi *diāt* dalam hukum pidana islam hanya bisa dilakukan apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Maka pelaku wajib membayar *diāt* kepada keluarga korban. Memaafkan disini sama halnya dengan pengampunan. Dalam data yang penulis sebutkan tidak terdapat keterangan bahwasanya keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan.

Hukuman *diāt* telah ditentukan kadarnya atau terdapat batas rendah dan tingginya, tetapi tetap menjadi haknya korban atau wali korban. Penerapan hukuman *diāt* ini memiliki beberapa kemungkinan di mana diawal hukuman nya adalah *qisās* bisa berubah menjadi *diāt* dan yang mulanya hukuman *diāt* lalu termaafkan maka

²² Mardani. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Kencana, 2019), 11

hukuman tersebut akan dihapuskan.²³ *Diāt* dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a. *Diāt mughallazah* yaitu hukuman dengan membayar seratus ekor unta, yakni 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun keempat *hiqqah*, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima *jaza'ah* dan 40 ekor unta yang sedang bunting *khalfah*. Terdapat pula dalam *diāt mughallazah* apabila telah dimaafkan, sebagai ganti rugi hukuman qisas terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri.
- b. *Diāt mukhaffafah* yaitu hukuman dengan membayar banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun, 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*.²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis hukuman untuk pelaku anak dihukum dengan hukuman penjara atau bisa dibilang sama dengan hukuman *ta'zīr*.

²³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 13

²⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1. (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 141

Ta'zīr ini sebagai pengganti hukuman kedua untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Hukum pidana Islam tidak membatasi adanya penjatuhan sanksi terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan yang merugikan. Lebih tepatnya tidak membatasi adanya penjatuhan sanksi-sanksi pendisiplinan terhadap anak. Untuk menetapkan hukum kepada anak harus diserahkan kepada *waliyul-amr* pemerintah atau hakim untuk memutuskannya. Hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek.²⁵

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.,172

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sebutkan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan ini dilakukan oleh anak, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwasanya sebelum umur 16 Tahun dikategorikana sebagai porang yang belum cukup umur. Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan apalagi pembunuhan sengaja seperti data yang penulis ambil, menurut Pasal 459 UU no. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 dua puluh tahun”. Tetapi karena pelakunya adalah anak

dibawah umur maka, menurut Pasal 81 Ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Penjatuhan hukuman dari data penelitian yang penulis sebutkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan ini dilakukan oleh anak menjelaskan bahwasanya, hanya seorang *mukallaf* yang bisa dihukum. Pada penelitian ini pelaku merupakan anak berusia 15 tahun yang mana, menurut Mazhab Imam Syafi'i apabila seorang anak yang telah berumur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan kecuali laki-laki yang belum *ikhtilaf* atau perempuan yang belum haid sebelum mencapai umur 15 tahun sudah dapat dikatakan sebagai dewasa atau *Mukallaf*. Pembunuhan tersebut juga dilakukan dengan sengaja, dalam hukum pidana Islam klasifikasi pembunuhan sengaja berarti *qatl al-amd*. Hukuman yang

dijatuhkan menurut Ulama Hanafiyah adalah *qisās*. Ulama Safi'iyah memberi pendapat bahwasanya selain *qisās* ada tambahan hukuman juga yaitu pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarat* dengan berpuasa. Hukuman penggantinya yang lain adalah *diāt* dan *ta'zīr* dan ada pula tambahan penghapusan hak waris dan hak wasiat pada pelaku tindak pidana pembunuhan. Hukuman untuk pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini dihukum dengan hukuman penjara atau bisa dibilang sama dengan hukuman *ta'zīr* yang diserahkan kepada hakim besesuaian. Tetapi dalam hukum pidana Islam, pelaku wajib membayar *diāt* kepada keluarga korban apabila keluarga korban telah memaafkan pelaku.

B. Saran

Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan yang seadil adilnya tanpa ada yang merasa terugikan atau terjadinya ketimpangan hukum kepada korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya pembunuhan yang dilakukan

oleh anak di bawah umur terkadang kerap menjadi pertanyaan lantaran hukuman yang harus dijatuhkan kepada anak harus memenuhi rasa keadilan bagi korban yang ditinggalkan maka dari itu pemerintah dan penegak hukum seharusnya membuat peraturan yang lebih jelas agar tidak menjadi permasalahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3. Beirut : Dar-Al-Fikr, 1997
- Andrیمان, Tri, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas, 2009
- Arifin, Tajul, *Metode Penelitian*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008
- Ariman, Rasyid dan Raghīb, Fahmi, *Hukum pidana*, Malang : Setara Press, Cetakan Kedua, 2016
- Asnawi Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran ” Jawa Timur, 2012
- Burlian, Paisel, *Implementasi Konsep Hukuman Qesay di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007

- Harun, Muhammad dan Wati' Briliyan Erna, *Hukum Pidana Anak*, Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2021
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006
- Imron, Ali, *Legar Responcibility Membumikan Hukun Pidana Islam*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Lamintang dan Lamintang, Franciscus Theo junior, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Lubis, Chairumandan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Kencana, 2019
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada media, 2005
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Poerwadarminta, WJ5, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986
- Pratama, Harrys, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : CV, Abadi Offset, 2018
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016
- S. R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikutnya*, Jakarta : Alumni AHM. PT. HM. 1983

S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahaem Petehaem, 1996

Sambas, Nandang *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta : Graha Ilmu, cetakan pertama 2013

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: H.A. Ali, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990

Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2006

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990

Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Wingnjosoebroto, Sotandyo, *Hukum Konsep dan Metode* Malang: Setara Press, 2013

Jurnal

Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020

Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013

- Halawa, Martius, Munawair, Zaini, dan Hidayani, Sri, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyaa Orang Lain Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp*, JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum 21 2020
- Iqbal Aji Ramdani, *Sansi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020
- Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah, *Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, 2022
- Mandagie, Anselmus SJ, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2, 2020
- Masyhur, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, September 2018
- Masyhur, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 12, No. 2, September 2018
- Muharram, Andril, Abdul Wahid Haddade, and Andi Fadli Natsif. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* vol. 2 No. 3, September 2021

Prasetyo, Arif, and Achmad Sulchan. "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang.*" Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula KIMU Klaster Hukum 2021

Prakoso, Abintoro, *pembaharuan sistem peradilan pidana anak*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016

Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP" *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, vol 2, no. 2, Desember 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/>

Digital Ocean, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBIKamus
Versi Online/Daring Dalam Jaringan*”,

<https://kbbi.web.id/>

<https://bankdata.kpai.go.id/>,

<https://pusiknas.polri.go.id/>,

[https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-](https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-)

[6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-](https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-)

[siswa-smp-bunuh-teman-sekelas](https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-)

<https://www.kemenpppa.go.id/>

<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap->

[motif-siswa-di-magelang-yang-bunuh-teman-](https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap-)

[sekelasnya](https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap-)

<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTMwNiMy/jumla>

[h-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-](https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTMwNiMy/jumla)

[terakhir--kasus-.htm](https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTMwNiMy/jumla)

Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PNSMG

putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kjb

LAMPIRAN

1. Surat riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 90185
 Telepon (024)7601231, Faksimili (024)7624491, Website :http://iain.walisongo.ac.id.

Nomor : B-8194/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal Hal
 : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **FARIDA**
 N I M : 1902026083
 Tempat, Tanggal Lahir : Kota Batu, 18 Februari 2001
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
 Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
 TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN
 OLEH ANAK"**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
 Dosen Pembimbing II : Maskur Rosyid, MA., HK

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Desember 2023



Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (08132776856) FARIDA

2. <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/59677-terungkap-motif-siswa-di-magelang-yang-bunuh-teman-sekelasnya>.



Terungkap Motif Siswa di Magelang yang Bunuh Teman Sekelasnya

🏠 / DAERAH / JATENG

Rabu, 10 Agustus 2022 - 20:56 WIB

Reporter : **Tim TvOne** | Editor : **Didiet Cordiaz**

Semarang, Jawa Tengah - Polda Jateng bersama Polres **Magelang** mengungkap kasus **pembunuhan** yang dilakukan oleh siswa berusia 15 tahun di     dengan

3. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6771109/dendam-ditagih-tunggakan-iuran-kelas-siswa-smp-bunuh-teman-sekelas>

detiksumbagsel

me Berita Sepakbola Hukum & Kriminal

tikSumbagsel / Hukum dan Kriminal

Regional

Dendam Ditagih Tunggakan Iuran Kelas, Siswa SMP Bunuh Teman Sekelas

Tim detikJatim - detikSumbagsel

Selasa, 13 Jun 2023 22:00 WIB

BAGIKAN

f t w

Komentar



P penemuan mayat siswi SMP terbungkus karung di Mojokerto (ggran Eko Budianto/detikJatim)

4. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PNSMG




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : Dirgantara Yudho Hanggoro Bin Yeni Abi Atfali;-----
2. Tempat lahir : Semarang;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 15/17 Juni 2002;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Lebdosari IV No. 09 RT 04 RW V Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Pelajar;-----

Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro Bin Yeni Abi Atfali ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;-----
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: **SIGIT WAHYUDI, SH, SUNARTO, SH, AGUNG PRIBADI, SH, MH & WININDYA SATRIYA, SH**, Para Advokat pada Kantor Hukum "SUNARTO-AGUNG &

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sng

Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan akhir sebagai hasil keputusan Mahkamah Agung untuk pengadilan tingkat pertama dan akhir
putusan pengadilan tingkat pertama. Nomor dalam putusan berisikan nomor perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan akhir. Halaman ini berisikan nomor perkara dan nomor
putusan. Untuk lebih jelasnya mengenai putusan pengadilan tingkat pertama dan akhir, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id.
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2558 (ext.210)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Ruko Siliwangi Plaza Blok B2, nomor 258-259, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Hasil penelitian kemasyarakatan;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Anak **DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit KBM Nisan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120709 No.sip HR159939878 atas nama SUYOKO alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal.-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil NISAN GRAND LIVINA.-----
 - 1(satu) buah STNK Mobil NISAN GRAND LIVINA Nopol H 8849 D tahun 2013 warna Hitam metalik atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg

5. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kjb

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Khj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : ANDIKA PUTRA RAMADHAN TARIGAN
 Als MADAN

Tempat lahir : Tigaberingin
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 14 November 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Tiga Beringin Kecamatan Tigabinanga
 Kabupaten Karo.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.

Anak ditahan sejak :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/21/VII/2015/Reskrim tanggal 02 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-16/N.2.17.1.Epp.1/07/2015 tanggal 07 Juli 2015;
- 3 Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-31/N.2.17.1/Epp.2/07/2015 tanggal 13 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe : sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2015.PN Khj;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe : sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2015.PN Khj;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tomas Tarigan, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Penetapan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Khj tanggal 22 Juli 2015;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015./PN Khj

Diketahui
Ketumham
Agung RI
Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Khj
Tanggal 22 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersiapkan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Khj tanggal 14 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 7/Pen.Pid.Sus Anak/2015/PN Khj tanggal 14 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor LIT/EIS/PK.04.05.05/2015 tertanggal 16 Juli 2015 atas nama ANDIKA PUTRA RAMADAN TARIGAN Als MADAN;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan anak ANDIKA PUTRA RAMADHAN TARIGAN Als MADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;
- 2 Menghukun anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju kaos oblong warna merah;
 - 1 (Satu) potong celana ponggol keper warna putih;
 - 1 (Satu) potong baju kaos oblong warna krim yang ada bercak darah;
 - 1 (Satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu;
 - 3 (Tiga) potong sandal swallow warna putih;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smax No. Pol. BK 6397 SF;
 Dipergunakan dalam perkara lain an YOSPAN EFENDI TARIGAN Als BATU Als BOKIR;
- 4 Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama. : Farida

Tempat, tanggal lahir. : Batu, 18 Pebruari 2001

Jenis kelamin. : Perempuan

Agama. : Islam

Status. : Belum Menikah

Alamat. : Kelurahan Dadapsari, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang

PENDIDIKAN

FORMAL :

1. 2007 - 2013. : SDN DADAPSARI 01 Kota Semarang
2. 2013 - 2016. : SMPIT BINA AMAL Kota Semarang
3. 2016 - 2019. : SMK MUHAMMADIYAH 1 Kota
Semarang

NONFORMAL

1. 2018 : Praktik Kerja Lapangan PKL
DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah